

Besaran Iuran Peserta

1. Pekerja Penerima Upah (PNS, TNI/ POLRI, Pejabat Negara, Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri)
 - Iuran jaminan Kesehatan sebesar 5% dari gaji/ upah per bulan, dimana 3% dibayar oleh Pemberi Kerja dan 2% dibayar oleh Pekerja.
 - Gaji atau upah yang dipakai sebagai dasar perhitungan iuran bagi PNS, TNI/ POLRI dan Pejabat Negara adalah gaji pokok dan tunjangan keluarga.
 - Gaji dan upah yang dipakai sebagai dasar perhitungan iuran untuk Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri adalah Penghasilan tetap dengan batas paling tinggi sebagai dasar perhitungan 2 kali Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Status Kawin anak 1.
2. Pekerja Penerima Upah selain peserta diatas
 - Iuran Jaminan Kesehatan sebesar 4,5% dari gaji atau upah yang diterima tetap setiap bulan, dimana 4% dibayar oleh Pemberi Kerja dan 0,5% dibayar oleh Pekerja
 - Iuran Jaminan Kesehatan yang dibayarkan mulai 1 Juli 2015 sebesar 5% dari gaji atau upah yang diterima setiap bulan, dimana 4% dibayar oleh Pemberi Kerja dan 1% dibayar oleh Pekerja
 - Gaji atau upah yang digunakan sebagai dasar perhitungan iuran jaminan kesehatan terdiri dari gaji atau upah pokok dan tunjangan tetap Batas paling tinggi gaji atau upah per bulan yang digunakan sebagai dasar perhitungan iuran adalah 2 kali Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dengan status kawin dengan anak 1.

SIMPAN NOMOR VIRTUAL ACCOUNT ANDA UNTUK DIGUNAKAN SETIAP KALI TRANSAKSI PEMBAYARAN.

- Untuk keluarga lainnya, yaitu terdiri dari anak keempat dan seterusnya, orang tua dan mertua besaran iuran sebesar 1% per orang dari gaji/upah sesuai ketentuan.
- Untuk tambahan kerabat, seperti kakak, adik, keponakan, asisten rumah tangga, supir, dsb, besaran iuran adalah nominal sesuai dengan pilihan ruang kelas perawatan:

Kelas I = membayar iuran Rp 59.500,-/orang/bulan
Kelas II = membayar iuran Rp 42.500,-/orang/bulan
Kelas III = membayar iuran Rp 25.500,-/orang/bulan

Ketentuan Hak Ruang Kelas Perawatan Peserta

1. Untuk PNS, TNI/POLRI dan Penerima Pensiun beserta keluarganya hak kelas perawatan:
 - Kelas I = PNS dan Penerima Pensiun Golongan ruang III dan IV serta TNI/ POLRI dan Penerima Pensiun setara PNS Golongan ruang III dan IV.
 - Kelas II = PNS dan Penerima Pensiun Golongan ruang I dan II serta TNI/ POLRI dan Penerima Pensiun setara PNS Golongan ruang I dan II.
2. Kelas I = Pekerja Penerima Upah dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri dengan gaji atau upah diatas 1,5 kali sampai dengan 2 kali PTKP dengan status kawin anak 1.
3. Kelas II = Pekerja Penerima Upah dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri dengan gaji atau upah sampai dengan 1,5 kali PTKP dengan status kawin anak 1.

Cara membayar iuran

Pembayaran iuran dengan menggunakan Virtual Account yang telah diterbitkan oleh BPJS Kesehatan yang dibayarkan melalui Bank.

CARA PENDAFTARAN

PEKERJA PENERIMA UPAH

(PPU)

PESERTA PROGRAM JAMINAN KESEHATAN BPJS KESEHATAN



Informasi lebih lanjut hubungi:

1. Kantor BPJS Kesehatan terdekat
2. www.bpjs-kesehatan.go.id

PUSAT LAYANAN INFORMASI
BPJS Kesehatan
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
500400

**PENDAFTARAN TIDAK DIKENAKAN
BIAYA ADMINISTRASI**

Pekerja Penerima Upah

Pekerja Penerima Upah adalah setiap orang yang bekerja pada Pemberi Kerja dengan menerima gaji atau upah.

Yang termasuk dalam Pekerja Penerima Upah adalah

- Pegawai Negeri Sipil
- Anggota TNI
- Anggota Polri
- Pejabat Negara
- Pegawai Pemerintah non Pegawai Negeri
- Pegawai swasta dan
- Pekerja lain yang tidak termasuk diatas yang menerima upah


Cara Pendaftaran

1. Pemberi Kerja/Badan Usaha mendaftarkan seluruh karyawan beserta anggota keluarganya ke Kantor BPJS Kesehatan dengan melampirkan:
 - a. Formulir Registrasi Badan Usaha/Badan Hukum Lainnya
 - b. Data karyawan dan anggota keluarganya sesuai format yang ditentukan oleh BPJS Kesehatan.

1. MENGISI FORMULIR REGISTRASI DAN DATA SELURUH KARYAWAN DAN ANGGOTA KELUARGA



PROSES DATA
di kantor BPJS Kesehatan



- c. Untuk mengikutsertakan anggota keluarga lain (anak ke 4 dan seterusnya, ayah, ibu, dan mertua):
 - Pekerja memberikan surat kuasa kepada Pemberi Kerja/Badan Usaha untuk menambahkan iurannya kepada BPJS Kesehatan.
 - Pekerja dapat mendaftarkan langsung ke BPJS Kesehatan, dengan persyaratan sebagai berikut:
 - Mengisi formulir Daftar Isian Tambahan Anggota Keluarga.
 - Menunjukkan Kartu Identitas/KTP/Kartu Keluarga/Surat Nikah/Akta Kelahiran.
- d. Tambahan kerabat (adik, kakak, asisten rumah tangga, sopir dll) didaftarkan secara perorangan ke Kantor BPJS Kesehatan terdekat (tidak melalui Perusahaan/Badan Usaha) dan akan diterbitkan *Virtual Account* perorangan, dengan persyaratan sebagai berikut:

- Mengisi Formulir Daftar Isian Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja
- Menunjukkan Kartu Identitas/KTP/Kartu Keluarga/Surat Nikah/Akta Kelahiran.

2. Pemberi Kerja/Badan Usaha menerima nomor *Virtual Account* (VA) Badan Usaha dari petugas BPJS Kesehatan, untuk dilakukan pembayaran iuran ke Bank yang telah kerjasama (BNI, Mandiri, BRI).
3. Bukti pembayaran iuran diserahkan ke petugas BPJS Kesehatan untuk dicetak Kartu Peserta BPJS Kesehatan.
4. Pemberi Kerja/Badan Usaha menerima Kartu Peserta untuk didistribusikan kepada karyawan.

2. MEMBAYAR IURAN SESUAI DENGAN NOMOR VIRTUAL ACCOUNT (VA) BADAN USAHA



3. BUKTI PEMBAYARAN DISERAHKAN KE PETUGAS BPJS

4. MENERIMA KARTU BPJS KESEHATAN



Virtual Account

Virtual Account adalah nomor rekening Badan Usaha yang disediakan oleh BPJS Kesehatan sebagai rekening tujuan dalam pembayaran iuran Jaminan Kesehatan.